

# Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 dan Situasi Zoonosis Saat Ini

**Oleh : Revi Rosavika Kinansi, S.Si., M.K.M.**  
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Inpres 4 Tahun 2019 merupakan bentuk metamorphosis dari Komnas Zoonosis yang dibubarkan sekitar tahun 2016/2017 atas nama penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi tugas pokok fungsi kelembagaan di tingkat pusat. Memahami situasi yang terus berubah, tuntutan akan ketahanan sistem kesehatan secara nasional juga terus berkembang. Inpres 4 Tahun 2019 mengupas tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

**Latar Belakang :** Perilaku manusia banyak menyebabkan permasalahan kesehatan menjadi semakin serius, seperti kebiasaan makan hewan liar, bepergian antar negara, dll. Penyakit atau infeksi yang secara alami dapat ditularkan melalui hewan vertebrata ke manusia (anthropozoonosis) dan sebaliknya (zooanthroponosis). Dalam menghadapi suatu permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan manusia-hewan-lingkungan, tidak dapat dilakukan sendiri oleh satu sektor saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Perlu adanya pendekatan multi-sektoral, interdisipliner yang mengakui bahwa: • Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan/ekosistem saling terkait, dan mendorong upaya kolaboratif berbagai sektor dan disiplin yang bekerja secara lokal, antara lain tenaga kedokteran, tenaga kehewan, dan ilmuwan lainnya di bidang ekonomi, antropologi, bahkan politisi, baik nasional, maupun global untuk mengatasi ancaman kesehatan bersama dan mencapai kesehatan terbaik untuk manusia, hewan, dan lingkungan/ekosistem alam.

**Situasi Zoonosis saat ini :** Situasi penyakit zoonosis di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yaitu terjadinya penurunan Kasus suspek dan konfirmasi flu burung pada manusia pada periode 2015 s.d September 2019; tidak ditemukannya kasus positif pes pada manusia pada periode 2007 September 2019; penurunan kejadian Antraks di Indonesia yaitu sebesar 109 kasus pada periode 2015-2018. Selain itu, Indonesia masih mempunyai tantangan rabies dengan daerah potensial kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dengan rata-rata jumlah kasus GHPR sebesar 73.211 kasus GHPR dan kematian rata-rata 107 kematian Rabies per tahun sepanjang 5 tahun terakhir dan masih tingginya jumlah kasus Leptospirosis di Indonesia.

Sejak tahun 2015, penanggulangan Zoonosis telah mengimplementasikan konsep One Health, yaitu keterpaduan langkah dan tindakan secara lintas sektor utamanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian LKH, Kemendagri bersama Kemenko PMK. Implementasi One Health perlu lebih ditingkatkan dengan (1) penguatan

kapasitas dan sumber daya untuk mendukung detect, prevent, dan respond di masing-masing kementerian/ lembaga, serta (2) peningkatan peran individu, keluarga, dan masyarakat, termasuk kalangan swasta dan dunia usaha. Namun, pada akhir 2019, terjadi pandemi yang sangat dahsyat akibat dari perilaku manusia.

Pasar satwa liar yang merupakan pusat perdagangan yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan hewan setiap tahun untuk diperjual belikan secara ilegal dari hasil tangkapan liar dan hewan penangkaran yang tidak diizinkan, termasuk untuk sektor kuliner, fashion, obat tradisional, barang antik, dan hewan peliharaan. Pasar satwa liar memiliki struktur dan praktik tanpa memperhatikan lalu lintas adanya orang sakit, terluka, atau hewan yang stres; percampuran hewan yang tidak pasti asal dan status kesehatannya; dan tidak ada protokol kesehatan khusus, dengan masalah kesejahteraan hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, kesehatan hewan pertanian, dan masalah **one health** lainnya yang terlibat. Namun kemudian WHO menerapkan larangan perdagangan satwa liar secara ilegal yang ditegakkan dengan baik melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dari segala lini, mulai dari pemerintah internasional, ilmuwan, veteriner, ekonom, tenaga kesehatan hingga masyarakat sipil yang menjadi mekanisme *Gold Standard* dari konsep **One Health** yang diterima dan terbukti efektif untuk pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan kesejahteraan hewan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan terutama di bidang zoonosis.

**Kebutuhan Regulasi (ideal, optimal, minimal):** Saat ini terdapat pedoman peraturan perundangan yang mendukung pencegahan dan pengendalian zoonosis, yaitu : Inpres No. 4 Tahun 2019, Permendagri No. 101 Tahun 2018 serta Pedoman Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru/Berulang. Dengan adanya pedoman ini merupakan panduan bagi masing-masing Lintas Kementerian/Lembaga berperan dalam penanggulangan penyakit yang mengancam keselamatan masyarakat. Berdasarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2019, menetapkan kebijakan melalui evaluasi, kajian, dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia, yang dapat berdampak nasional dan/atau global yang diinstruksikan kepada 22 Kementerian dan Lembaga dan semua Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

**Kesimpulan :** Perilaku manusia banyak menyebabkan permasalahan kesehatan semakin serius, seperti kebiasaan makan hewan liar, bepergian antar negara, dll. Budaya memakan

hewan liar dapat dikurangi, dengan adanya penyuluhan kesehatan. Implementasi **One Health** sangat berguna dan memudahkan dalam penanganan masalah kesehatan pada manusia maupun hewan secara global. Implementasi **One Health** sangat berguna dan memudahkan untuk petugas lapangan yang mempunyai banyak keterbatasan dalam penanganan sebuah kasus penyakit zoonosis

**Rekomendasi** : Koordinasi, kolaborasi, komunikasi dan kooperasi antar sektor merupakan rekomendasi dan tantangan terbesar. Karena sangat sulit menyatukan berbagai usul dan pendapat dalam mencapai satu tujuan, yaitu mencapai kesehatan untuk manusia, hewan dan lingkungan, maka dari itu konsep **One Health** sangat layak untuk diterapkan. Jika kita mengetahui dan siap dengan pencegahan penyakit, kita dapat memprediksi pengendalian yang dapat dilakukan jika ada bahaya penyakit yang datang. Jika ada respon cepat dari manusia, maka dapat ditekan secara cepat untuk perkembangan suatu penyakit. Para kelompok rentan harus dijadikan prioritas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Negara memiliki kewajiban untuk memperkuat kapasitas masing-masing sektor dalam penanggulangan zoonosis. Sebab, zoonosis berpotensi menyebabkan KLB/wabah yang dapat meluas menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) bila tidak ditanggulangi dengan tepat dan segera.